

KEBIJAKAN PENATAAN DAN PEMELIHARAAN PASAR RAKYAT/PASAR INDUK KABUPATEN BIREUEN

Santi Octriani¹, M. Akmal², M. Muklir³

Prodi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh Jln. Tengku Chik diTiro, No. 26, Lancang Garam, Lhokseumawe-24351
Korespondensi: e-mail: muh.nazaruddin@unimal.ac.id

Abstrak

Pasar Induk CUREH merupakan pasar utama di Kabupaten Bireun merupakan central dari pasar-pasar Kecamatan beroperasi dari pagi sampai sore hari bahkan bisa sampai malam hari, akan tetapi hal ini tidak terjadi di Pasar Induk CUREH tersebut, seperti fenomena yang terjadi sampai saat ini masyarakat lebih memilih berbelanja di Pasar Pagi Meunasah Capa, yaitu pasar-pasar sekitar pemukiman dekat rumah warga serta pasar-pasar modern atau pemesanan secara online, apabila permasalahan ini tidak cepat ditangani dapat membuat pasar Induk CUREH tersebut tidak dapat bertahan lama di kabupaten Bireun. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan dilakukan secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu: 1. Kebijakan Penataan dan Pemeliharaan Pasar Induk CUREH Mengkaji Sistem Administrasi Pengelolaan Pasar menggunakan tiga unsur *contents of policy* dari teori Grindle. 2. Hambatan yang Terjadi Sehingga Pasar Induk CUREH Belum Maksimal di fungsikan dikaji dengan kendala internal dan eksternal yaitu a. Kendala internal disebabkan oleh faktor terhadap lokasi strategis dalam berjualan serta pentingnya pengetahuan dan keterampilan, serta kondisi pasar yang sangat mempengaruhi pelanggan dengan keadaan pasar yang becek dan jalan-jalan yang digenangi air membuat lokasi tersebut terlihat jorok dan sampah bertebaran mengikuti genangan air yang membuat pelanggan enggan untuk mendatangi pasar dikala musim hujan. b. Kendala eksternal disebabkan oleh faktor belum ada solusinya untuk menghindari terjadinya konflik, serta juga pesatnya persaingan yang saat ini muncul dengan banyaknya masyarakat yang berbelanja dan pemesanan makanan dan sayuranpun, dimana saat ini dapat dipesan menggunakan aplikasi secara online. Saran yang diharapkan penulis yaitu pemerintah dan seluruh pedagang bersinergi dan dapat terus menerus memaksimalkan strategi penataan dan pemeliharaan Pasar Induk Kabupaten Bireun, baik itu secara administrasi maupun revitalisasi pembangunan sarana dan prasarana Pasar Induk Kabupaten Bireun.

Kata Kunci: Pasar Induk CUREH Kabupaten Bireun

Pendahuluan

Permasalahan yang sampai hari ini masih menjadi pembicaraan bagi masyarakat khususnya di kota Bireun yaitu tentang penataan dan pemeliharaan Pasar Induk Kota Bireun baik dari tata penataan lokasi para pedagang dan juga manajemen pengelolaan petugas pasar itu sendiri. Sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan baru yang akhirnya membuat pasar semakin hari semakin tidak terkelola dengan baik dan pasarpun tidak dapat difungsikan secara maksimal sehingga banyak pedagang yang mencoba mencari cara mereka masing-masing untuk memasarkan barang-barang yang mereka jual sehingga dengan

demikian menimbulkan beberapa permasalahan baru yang sampai saat ini belum dapat diselesaikan.

Hadirnya Pasar rakyat berdampak pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah, seperti bertambahnya pengangguran, menurunnya daya beli diakibatkan oleh tingkat pendapatan perkapita yang semakin menurun, lemahnya sektor-sektor perdagangan informal dan terhambatnya lajur distribusi kebutuhan pokok lainnya. Yang pada akhirnya akan mengakibatkan pada merosotnya income dan perekonomian daerah Kabupaten Bireuen.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. nama pasar tradisional telah diubah menjadi Pasar Rakyat/ Pasar Induk. Pasar Induk merupakan suatu lembaga ekonomi yang mempunyai fungsi strategis, diantara simpul kekuatan ekonomi lokal, memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah, dan meningkatkan kesempatan kerja. Pasar Induk disamping tempat transaksi antara penjual dan pembeli juga sebagai tempat silaturahmi antara masyarakat.

Melalui laporan dari Kementerian Perdagangan tahun 2017, pasar rakyat memiliki berbagai fungsi strategis, yaitu sebagai kekuatan ekonomi lokal/rakyat, memberikan kontribusi pada perekonomian daerah, meningkatnya kesempatan kerja, teredianya sarana berjualan, sebagai referensi harga bahan pokok, dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta sekaligus sebagai muara perekonomian informal.

Secara Normatif Kebijakan Tentang Penataan dan Pemeliharaan Pasar, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern secara komprehensif, telah diwadahi dalam kebijakan peraturan presiden republic Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, disebutkan bahwa dalam rangka pembinaan pasar tradisional, pemerintah memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang pasar tradisional yang telah ada sebelumnya dilakukan renovasi atau relokasi pasar tradisional. Sesuai peraturan tersebut, pemerintahan daerah dapat melakukan relokasi pasar tradisional guna penataan pasar tradisional yang baik.

Pemerintah telah berupaya untuk mempertahankan pasar rakyat dengan mempertimbangkan berbagai kebijakan. Misalnya dalam menata ruang wilayah kota (perkotaan), salah satu sasaran di antaranya adalah penataan pasar, yang meliputi penataan tempat pasar-pasar kota secara tepat dalam arti tepat lokasi, tepat besaran dan fungsi pasar tersebut.

Pasar sebagai sentral Perekonomian masyarakat Kabupaten Bireuen untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat serta upaya peningkatan perekonomian masyarakat yang juga memberikan sumbangsih kepada daerah dalam bentuk pendapatan asli daerah (berupa retribusi), sebagai ukurannya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pada halaman sebelumnya maka dirumuskan beberapa masalah diantaranya :

1. Bagaimana Kebijakan Penataan dan Pemeliharaan Pasar Induk CUREH mengkaji sistem administrasi pengelolaan pasar?

2. Apa saja hambatan yang terjadi sehingga Pasar Induk Cureh belum maksimal difungsikan?

Landasan Teoritis


Pendekatan implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Grindle dikenal dengan “ Implementasi as a political and Administrative Process” Menurut Grindle, keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhirnya (outcome). Yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin di raih. Pengukuran keberhasilan tersebut dapat dilihat dari 2 (2) hal : yaitu proses kebijakan telah sesuai dengan yang ditentukan dengan merujuk pada aksi kebijakannya.


Apakah pelaksanaan kebijakan telah sesuai dengan merujuk pada aksi kebijakannya impact atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok, tingkat perubahan yang terjadi dan juga penerimaan kelompok sasaran. Selain itu, keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik juga sangat ditentukan oleh tingkat keterlaksanaan kebijakan yang terdiri atas isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*) isi kebijakan meliputi (1) interest affected, yaitu kepentingan yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, (2) *type of benefits*, yaitu jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan (3) *extend of change envision*, yaitu seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi sehingga harus mempunyai skala yang jelas, (4) *site of decision making*, yaitu letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. (5) *program implementer*, yaitu implementasi kebijakan atau program yang harus didukung oleh adanya pelaksana yang berkompeten, dan (6) *resources committed* yaitu sumber daya yang harus mendukung agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik.

Diantara beberapa model implementasi yang ada di bab dua penulis memilih kebijakan implementasi model Grindle alasannya karena model Grindle ini lebih terkait dengan tema yang diangkat karena dari perspektif konten dan konteks kebijakannya sesuai dengan masalah ini

Berdasarkan uraian pada landasan teori, maka pada kerangka konseptual penelitian yang penulis bentuk adalah Kebijakan Penataan dan Pemeliharaan Pasar di Pasar Induk Cureh dalam Kabupaten Bireuen. Untuk mempermudah pemahaman pada kerangka pemikiran konseptual, adapun skema yang dapat dijabarkan adalah sebagai berikut:

Skema Pemikiran Konseptual





Dilihat dari Kerangka Pemikiran Konseptual diketahui bahwa permasalahan penataan dan pemeliharaan pasar Induk CUREH di Kabupaten Bireuen, selain dari kendala internal juga dipengaruhi seberapa besar para aktor terlibat dalam kebijakan penataan dan pemeliharaan pasar

Dapat kita lihat dari sejak awal penempatan lokasi pasar induk direncanakan untuk dibangun dengan mempertimbangkan aspek strategis yang meliputi kebijaksanaan dasar penentuan fungsi pembangunan, aspek teknis meliputi kebijaksanaan dasar yang ditujukan untuk mensterilkan dan mengoptimalkan pola tata pembangunan, aspek pengelola kawasan.

Jenis manfaat yang menunjukkan dampak yang dihasilkan dapat dikaitkan dengan jenis kepentingan yang terpengaruh yang telah tergambar dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang pembangunan dan pengembangan pembangunan tersebut dengan adanya biaya perencanaan pembangunan pasar induk perlu adanya pola pengelolaan, dasar-dasar pengelolaan, prioritas dan strategi dalam mencapai tujuan.

Konsepsi kebijakan-kebijakan dasar pengelolaan dan rencana pengelolaan strategis dengan menyusun garis arah pengembangan untuk mewujudkan jenis manfaat yang berdampak positif melalui pendayagunaan pembangunan dan pengembangan pembangunan di Wilayah Kabupaten Bireuen yaitu seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung lingkungan serta dengan kebijaksanaan pembangunan nasional dan daerah yang berkelanjutan.

Letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang diimplementasikan merupakan salah satu upaya untuk melakukan peningkatan pembangunan infrastruktur di lingkungan tempat tinggal masyarakat yaitu implementasi kebijakan atau program yang harus didukung oleh adanya pelaksanaan yang berkompeten sehingga apa yang diaplikasikan pada saat pembangunan sudah tersusun dengan baik.

Letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang diimplementasikan merupakan salah satu upaya untuk melakukan peningkatan pembangunan

infrastruktur di lingkungan tempat tinggal masyarakat yaitu implementasi kebijakan atau program yang harus didukung oleh adanya pelaksanaan yang berkompeten sehingga apa yang diaplikasikan pada saat pembangunan sudah tersusun dengan baik.

Pada konteksnya penataan tata ruang perencanaan Kabupaten Bireuen dan untuk pekerjaan yang bertujuan untuk menciptakan tata ruang yang serasi dan optimal sangat dipengaruhi oleh kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat agar program perencanaan penataan pasar induk tersebut dapat terlaksana dengan efektif dan efisien maka berdasarkan karakteristik lembaga dan penguasa perlu melakukan penilaian dengan mempertimbangkan aspek teknis dan non teknis yang dirumuskan dalam bentuk kepatuhan dan daya tanggap yang mempengaruhi keberhasilan program diantaranya :

1. Kemampuan dan kesanggupan para aktor
2. Pembiayaan pelaksanaan pembangunan program tersebut.
3. Kesanggupan pemerintah daerah dan masyarakat dalam membiayai pengoprasian dan pemeliharaan pasar tersebut
4. Kesanggupan pemerintah daerah dalam mengelola pengoprasian sarana dan prasaarana yang dibangun.
5. Kemampuan prasarana untuk mendukung dan melayani kebutuhan masyarakat serta mengatasi dampak lingkungan yang mulai timbul dengan adanya pembangunan prasarana dan sarana tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif, karena pendekatan penelitian kualitatif penulis menganggap sesuai di pakai dalam model penelitian sosial yang mencari dan menggambarkan fenomena yang ada di lapangan. Menurut Nasution (2012:51) menyatakan penelitian kualitatif ialah "mengamati orang dalam lingkungannya, saling berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka, maka oleh karena itu penelitian yang bersifat kualitatif menuntut seseorang peneliti untuk turun langsung kelapangan agar mendapatkan data yang di perlukan dalam penelitian."

Hikmat (2011:132) mengungkapkan bahwa informan pada penelitian adalah orang-orang yang bisa memberikan informasi atau data terkait tentang latar dan masalah penelitian yang sedang dikaji. Berdasarkan beberapa pengertian tentang informan penelitian diatas, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

1. Analis Kebijakan Muda pada Bidang Penataan Pasar dan Pelaayanan Retribusi
2. Pengawas Perdagangan Muda pada Bidang Perdagangan
3. Pengawas Perdagangan Muda pada Bidang Perdagangan
4. Pedagang yang masih menetap
5. Pengelola Pasar.
6. Juru Pungut Retribusi

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

1. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan oleh peneliti yaitu melalui data primer dan data sekunder.

2. Data primer, adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yakin subjek penelitian atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung (Arikunto, 2010:22).

Jadwal Penelitian:

Jadwal penelitian, waktu yang diperlukan dari mulai seminar usulan, penelitian, hingga selesai dilaksanakan akan selesai dalam 5 (lima) bulan Oktober sampai dengan Februari Tahun 2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lokasi penelitian ilmiah dilakukan di lingkungan Kabupaten Bireuen dan pusat penelitian di Pasar Induk di Kabupaten Bireuen. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di Pasar Induk Kabupaten Bireuen adalah karena peneliti ingin mengevaluasi sejauh Mana Keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menerapkan kebijakan yang telah diimplementasikan. Serta hambatan apa saja yang saat ini ditemukan dilapangan.

Alasan selanjutnya pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM dipilih Oleh Peneliti Dikarenakan Pada Dinas tersebut merupakan leading sector dalam pelaksanaan Penataan dan Pemeliharaan Pasar di Kabupaten Bireuen. Oleh sebab itu, sebagai leading sector sudah seharusnya instansi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen dapat menerapkan Penataan dan Pemeliharaan Pasar dengan baik serta melakukan kebijakan terutama Pasar Rakyat/ Pasar Induk CUREH yang merupakan salah satu ikon pasar di Kabupaten Bireuen yang merupakan pasar utama dalam kabupaten Bireuen dan selanjutnya menjadi pasar percontohan bagi pasar-pasar yang ada di Kecamatan dalam Kabupaten Bireuen, dan menjadi sumber retribusi dan menjadi sumber kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bireuen.

Gambaran umum wilayah Pasar Rakyat/ Pasar Induk CUREH yang akan ditinjau kondisi kabupaten Bireuen dalam Lingkup Makro. Kabupaten ini membahas keadaan aspek fisik dan kawasan Perencanaan. Uraian mengenai Kabupaten Bireuen dalam lingkup dan skala makro, dimana Kabupaten Bireuen masuk di dalam Provinsi NAD dengan kondisi sebagai berikut:

A. Orientasi Geografis dan Administrasi

Letak Geografi Kabupaten Bireuen adalah di sebelah timur berbatasan dengan Aceh Utara, Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pidie Jaya dan Pidie, di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah dan Pidie. Daerah Kabupaten Bireuen terletak di ketinggian berkisar dari 0-1.200 meter di atas permukaan laut (DPL) yang merupakan salah satu Kabupaten dalam Provinsi Aceh yang letaknya sangat Strategis dan dilintasi oleh jalan nasional serta diapit oleh beberapa kabupaten dan merupakan pusat perdagangan di wilayahnya. Luas Kabupaten Bireuen adalah 1,796.31 km², yang terdiri dari 17 Kecamatan, 75 Mukim, dan 609 Desa/ Kampung. Kecamatan yang terluas adalah Peudada 312,41 km², sedangkan wilayah yang terkecil adalah Kecamatan Kuala 16,98 km².

B. Topografi

Topografi Kabupaten Bireuen memiliki daerah yang datar dan bergelombang (0-8 %) terutama pada wilayah pesisir utara sedangkan pada daerah bagian selatan memiliki topografi berbukit dengan kemiringan 15 % sampai dengan 30% . sejak berdirinya Kabupaten Bireuen berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 telah terjadi perkembangan yang cukup signifikan dalam bidang Pemerintahan, dimana pada awalnya terdiri dari 7 (tujuh) Kecamatan. Pada tahun 2004 dimekarkankembali menjadi 17 kecamatan, berdasarkan peta Topografi skala 1 : 50.000 yang diterbitkan oleh Angkatan Darat. Sedangkan kemiringan lahannya rata-rata antara 0-40%

C. Iklim

Unsur-unsur klimatologi yang sangat berpengaruh terhadap kegiatan pengembangan daerah, khususnya kegiatan paengembangan pembangunan adalah curah hujan , suhu, kelembaban udara dan lamanya penyinaran matahari. Iklim adalah tropis di Kabupaten Bireuen. Terdapat curah hujan yang signifikan sepanjang tahun di Bireuen.

Bahkan bulan terkering masih memiliki banyak curah hujan. Iklim disini diklasifikasikan sebagai Af berdasarkan sistem Koppen- Geiger. Suhu rata-rata adalah 1558 mm. Dapat di lihat seperti tebal 2.3, bulan terkering adalah Agustus. Disana terdapat 70 mm presipitasi di agustus. Hampir semua presipitasi jatuh pada Desember, dengan rata-rata 238 mm.

Kabupaten Bireuen terbentuk pada Tahun 1999 yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara. Jumlah penduduk Kabupaten Bireuen berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Tahun 2021 adalah 444.072 jiwa kepadatan 234/km² (610/sq mi) dengan 17 Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Jeumpa, Kota Juang, Juli, Kuala, Peusangan, Peusangan Selatan, Peusangan Siblih Krueng, Jangka, KutaBlang, Gandapura, Makmur dan 609 Desa.

Kabupaten Bireuen berada dalam posisi 04^o 61¹ - 04^o 47¹ LU dan 95^o 00 - 86^o 30¹ BT dan Kabupaten Bireuen berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

Sesuai dengan potensi daerah dengan topografi perbukitan sebahagian besar penduduk Kabupaten Bireuen bermata pencaharian sebagai petani sawah dan petani kebun serta pedagang, pengrajin dan Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Swasta. Sesuai dengan topografinya, Kabupaten Bireuen potensi yang cukup besar dibidang pertanian dan perkebunan. Namun sebahagian besar masih dikelola dengan cara tradisional.

Oleh karena itu income perkapita masyarakat Kabupaten Bireun sebahagian besar masih berada pada tahap yang memperhatikan. Terlebih lagi pada masa konflik, Kabupaten Bireuen termasuk dalam Daerah Merah karena kondisi biografinya daerah perbukitan. **Visi Misi Kabupaten Bireuen**

Visi Kabupaten Bireuen dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022 adalah "TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN KABUPATEN BIREUEN YANG ADIL, MAKMUR, AMAN, DAMAI DAN SEJAHTERA BERDASARKAN SYARIAT ISLAM", untuk mencapai visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen sebagaimana disebutkan diatas, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi Kabupaten Bireuen untuk tahun 2017-2022, sebagi berikut:

1. Menciptakan dan meningkatkan pembangunan yang seimbang, terukur dan terintegrasi berdasarkan syariat Islam;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;
3. Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah bidang ekonomi;
4. Menatadanmengembangkanpotensipemuda, olah raga, kebudayaan danparawisata;
5. Mewujudkantatakelola pemerintahan yang baik danbersih;
6. Meningkatkan pembangunaninfrastruktur dengandayadukunglingkungan yang berkelanjutan;
7. Meningkatkan keamanan, kedamaiandanperlindungan sosial dalamkehidupan masyarakat denganmengutamakanmusyawarah danmufakat;

Misi keenam Pemerintah Kabupaten Bireuen merupakan misi yang terkait dengan pengembangan infrastruktur yang merupakan target pencapaian dari pemerintah Kabupaten Bireuen untuk meningkatkan derajat kesehatan, lingkungan dan masyarakat yang sehat dan bersih serta meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, perumahan dan penyediaan sarana air bersih.

Pengembangan wilayah Kabupaten Bireuen berhasil dan berjalan dengan baik apabila ditunjang oleh adanya sebuah pusat perbelanjaan, salah satunya adalah pasar yang bisa mensuplay semua kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut. Karena letaknya yang sangat strategis dan berada diantara lintas sumatra sehingga menempatkan pasar ini menjadi pusat berkumpulnya para pedagang dari berbagai wilayah kecamatan tetangga. Namun demikian kondisi pasar yang tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai mengakibatkan kondisi pasar yang tidak terkelola dengan baik.

Adapun tujuan dari penulisan ini memberi gambaran tentang kondisi Pasar Rakyat/ Pasar Induk Cureh di Kabupaten Bireuen saat ini yang belum memadai dari segi jumlah dan kualitas untuk mendapatkan dukungan dari para pedagang dan masyarakat, juga bertujuan untuk menciptakan pasar sebagai pusat pengembangan ekonomi serta pusat pendistribusian barang-barang kebutuhan masyarakat dan merupakan kawasan perbelanjaan yang layak dengan memperhatikan faktor lingkungan, kesehatan dan kenyamanan bagi para penggunanya. Terbitnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang pembangunan dan Pengembangan Pembangunan Undang-undang tersebut di atas, bahwa sebelum dilakukan penyusunan pola pengelolaan pembangunan dan pengembangan pembangunan yang berisi tentang

- a. Tujuan umum pengelolaan,
- b. Dasar-dasar pengelolaan,
- c. Prioritas dan strategi dalam mencapai tujuan
- d. Konsepsi kebijakan-kebijakan dasar pengelolaan, dan
- e. Dan rencana pengelolaan strategis.

Sebagai tindak lanjut dari perencanaan penataan pasar tersebut, perlu disusun rencana pengelolaan yang merupakan perencanaan secara menyeluruh dan terpadu, dimana perencanaan tersebut disusun dengan berpedoman kepada pola pengelolaan pengembangan pembangunan. Untuk mengimplementasikan kebijakan

operasional pengelolaan pembangunan dan pengembangan pembangunan kedalam rencana program kegiatan, maka pada tahun anggaran 2020,

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa proses kebijakan mulai bahwa para pelaku menyadari bahwa adanya situasi permasalahan, yaitu situasi yang adanya kesulitan atau kekecewaan dalam kebutuhan perumusan nilai dalam kesempatan (DUNN 2000:121) sedangkan menurut Grindle yang mana penelitian ini berusaha untuk memaparkan memecahkan masalah dengan menggunakan data-data yang tersedia untuk kepentingan kelompok sasaran disini. Grindle juga telah meramalkan bahwa dalam setiap implementasi kebijakan pemerintah pasti akan dihadapkan pada kendala-kendala yang ada sesuai kepentingan yang terpengaruh.

Berdasarkan jenis manfaat yang dihasilkan agar proses kebijakan penataan dan pemeliharaan pasar berjalan dengan baik serta memiliki relevansi dengan pedagang dan pemerintah daerah serta asyarakat kabupaten bireuen. Dengan adanya Pasar Induk CUREH yang tadinya diprediksi memiliki keuntungan bagi masyarakat kabupaten bireuen ternyata belum semua pedagang merasa dampak dari keuntungan berjualan di pasar induk tersebut.

Pasar induk dapat memberikan peluang berusaha bagi masyarakat terutama masyarakat yang berdomisili di kecamatan kota juang dan sekitarnya bahkan kecamatan-kecamatan lainpun memperoleh imbas dari adanya pasar tersebut baik itu para petani, dan nelayan di kecamatan dapat menjual hasil pertanian dan tangkapan ikan dan barang-barang lainnya kepada agen atau pengepul yang menampung hasil pertanian, Perikanan dan sebagainya.

Hal ini tentu saja membawa keuntungan bagi masyarakat yang membawakan hasil dari usahanya masing-masing. Segala upaya dalam penyelenggaraan dan perlindungan konsumen dari pemerintah harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

Untuk lebih mendalam lagi perlu kita ketahui banyak asas yang dikaitkan dengan asas manfaat diantaranya asas keadilan, partisipasi seluruh rakyat yang dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

Asas keseimbangan memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha pemerintah dalam arti materi dan spritual asas keamanan dan keselamatan konsumen, memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta jaminan terhadap kepastian hukum.

Adanya tujuan yang dikehendaki mengandung arti yang luas dalam kontens ruang dan waktu capaian dalam situasi dan keadaan seperti upaya perdaman konflik atau penciptaan kesepakatan dalam kebersamaan dengan mempertimbangkan peran dan status. Selanjutnya Wibawa (1994: 53 menyatakan bahwa kebijakan publik selalu mengandung setidaknya-tidaknya tiga komponen dasar yaitu tujuan yang luas, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran. Ketiga komponen berkenaan dengan kepentingan publik dapat bergerak mulai dari skala nasional sampai dengan skala desa.

Disini peneliti melihat ada terdapat tiga unsur yang ada dalam faktor internal yaitu pendapatan, pengeluaran, dan juga masalah sosial. Pendapatan yaitu penghasilan yang diperoleh oleh pedagang itu sendiri, sedangkan pengeluaran adalah jumlah modal yang dikeluarkan oleh pedagang untuk modal usaha, sedangkan masalah sosial adalah tentang kebijakan penataan dan pemeliharaan pasar serta konflik yang terjadi di pasar induk tersebut disamping tradisi dan kebudayaan yang merupakan warisan leluhur kita terdahulu.

Tradisi adalah kebiasaan-kebiasaan turun menurun sekelompok masyarakat berdasarkan nilai budaya masyarakat yang bersangkutan (Esterlin:14). Sedangkan budaya adalah sebuah pola dari makna-makna yang tertuang dalam simbol-simbol yang diwariskan melalui sejarah Geertz dalam Sobur (2004:178).

Dari hasil observasi dan pengamatan peneliti salah satu permasalahan eksternal yang saat ini dapat menurunkan minat masyarakat untuk berbelanja kepasar induk tersebut yaitu selain adanya pasar-pasar yang berkembang di pinggir-pinggir jalan di dekat pemukiman warga juga pesatnya persaingan yang saat ini muncul yaitu dengan banyaknya masyarakat yang berbelanja dan pemesanan makanan dan sayuranpun saat ini dapat dipesan menggunakan aplikasi secara online, bahkan pedagang atau kurir langsung mengantar barang dagangan sampai kedepan rumah konsumen, hal ini sudah tidak dapat dipungkiri dengan berbagai pertimbangan dan alasan seperti keamanan, kenyamanan dan kemudahan serta mengefesienkan waktu sehingga tidak terlalu lama membuang-buang waktu dalam memilih barang yang akan dibeli.

Ditambah lagi dengan suasana pandemi covid berbagai varian yang membuat sebahagian banyak orang enggan untuk mengunjungi pasar induk karena pasar diyakini merupakan sumber bermutasi nya berbagai virus dan bakteri. Sehingga masyarakat lebih memilih belanja online atau berbelanja di dekat-dekat perumahan warga. Hal tersebut yang dijabarkan dapat kita artikan sebagai kualitas pelayanan bagi para pelanggan yang saat ini sudah dikuasai oleh aplikasi online.

Selanjutnya struktur bangunan pada pasar induk sejak ditempati tahun 2018 lalu telah sering dilakukan revitalisasi dan rehabilitasi dengan membangun beberapa los baru namun kondisi semrawut pasar masih kelihatan.

Pemandangan yang kurang nyaman dilihat adalah bahagian dari lokasi rumah potong yang sudah pernah ditata ulang terkesan padat depan pasar ikan juga padat dengan berbagai lapak pedagang yang disebar seperti barang-barang dapur yang diobrol disekitar lokasi tersebut hingga membuat ruas jalan semakin sempit pada pagi hari hingga siang hari badan jalan dipadati pedagang yang tidak menetap.

Sedangkan komplek pasar sayur, bangunan utamanya sebahagian kosong dikarenakan pedagang lebih tertarik untuk berdagang dengan memanfaatkan areal depan. Terdapat juga dua bangunan depan yang masihkosong. Oleh sebab itumasihbelum ada pengelola yang benar-benar bertanggung jawab dalam penertiban pasar tersebut.

Area masalah yang telah dibangun di komplek pasar saat ini daerah pintu masuk musholah tersebutpun digunakan untu berdagang, meskipun terdapat pintu kecil di sebelah timur untuk menuju musholah namun demikian membuat pemandangan tidak nyaman.

Untuk akses pasar kelihatan belum layak untuk dijadikan jalan keluar masuk pasar apalagi seperti yang kita lihat saat ini badan jalan dibangun diatas tanggul saluran irigasi meskipun saat ini untuk akses keluar masuk pasar induk dialihkan melalui jalan cureh yang sebelumnya akses kepasar akan dibuka jalan baru dua jalur dari Tutu Leupe sampai Desa Juli Cot Mesjid akan tetapi ada masyarakat yang tidak ingin tempat tinggalnya diganti rugi sehingga menghambat pembangunan jalan menuju Pasar Induk Cureh tersebut.

Dari apa yang kita lihat tersebut pembangunan Pasar Induk Cureh memiliki kesan tidak mempertimbangkan asas manfaat. Karena melihat kondisi Pasar Induk Cureh seperti tidak terkelola dengan baik, sejumlah kios yang disediakan untuk pedagang banyak yang tidak dimanfaatkan sesuai apa yang diperuntukkan, demikian juga dengan lahan parkir tidak memiliki areal khusus sehingga para pengguna kendaraan roda dua atau roda empat memarkir kendaraan ditempat yang hanya mereka inginkan.

Harapan seluruh pedagang dan masyarakat kepada pengelola Pasar Induk Cureh dapat mendengarkan dan lebih memperhatikan keluhan dan harapan warga masyarakat karena bila dibiarkan terus menerus seperti ini akan mengurangi minat masyarakat untuk melakukan transaksi di pasar induk tersebut. Dari keseluruhan pemaparan diatas adalah merupakan faktor-faktor internal yang sangat penting untuk dicari solusinya diantaranya faktor kondisi fisik pasar, lokasi, fasilitas pelayanan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian hasil tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kebijakan penataan dan pemeliharaan pasar induk cureh menghadapi kebijakan administrasi sistem pengelolaan pasar. Yang belum maksimal dilaksanakan yang pada kontensya penataan tata ruang yang serasi dan optimal sangat dipengaruhi oleh kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat agar program penataan dan pemeliharaan pasar induk tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
2. Kendala internal yang dihadapi pada kenyataannya sejak dioprasikannya pasar induk cureh masih saja mengalami hambatan-hambatan baik itu dari internal dimana para pedagang dari sejak Tahun 2018 di relokasi kelokasi pasar tersebut yang seharusnya dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan pasar akan tetapi dalam masalah ini menghadapi perbedaan persepsi dan banyak kendala dalam menjalankan proses implementasi kebijakan, untuk itu diperlukan alternatif dan solusi yang dapat dilakukan yaitu memberikan yang terbaik bagi para pedagang, akan tetapi hal ini tidak mudah dan perlu adanya sosialisasi berkesinambungan serta membuat suatu perumusan visi dan misi pada saat penyusunan renstra yang merupakan salah satu cara meningkatkan perekonomian juga meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pasar induk cureh.
3. Kendala eksternal yang dihadapi yaitu hambatan yang datang dari masyarakat di luar pasar atau juga pembeli, organisasi, sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana yang dipengaruhi antara lain :

- a. Peraturan peundang-undangan yang terkit dengan peraturan pasar induk cureh.
- b. Kebijakan pemerintah pusat atau pemerintah daerah terhadap penataan dan pemeliharaan pasar induk cureh.
- c. Sumberdaya manusia atau orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan pasar induk cureh.
- d. Perkembangan sosial budaya,
- e. Tingkat pendidikan masyarakat.
- f. Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi.
- g. Keadaan persaingan dengan pasar-pasar modern lainnya
- h. Keadaan perekonomian di pasar-pasar modern lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. SumberBuku

- Agustino, Leo. 2006, *Dasar-dasar kebijakan public*, Alfabeta, Bandung.
- Drs.AG Subarsono. M.Si.MA *Buku Analisis Kebijakan Publik konsep Teori dan Aplikasi* Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Pennelitian Suatu Pendekatan Paktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Agus Suroto, *Studi identifikasi faktor lokasi penunjang dan Penghambat Pasar Inpres*, 1993.
- Winardi" *Pertumbuhan Pasar di indonesia"*. *FakultasEkonomi Universitas Indonesia*.
- Grindle, M. S. 2012. *Politics and Policy Implementation inthe Third World New Jersey*: Princeton University Press.
- Riant D Nugroho, 2006, *Kebijakan Publik Untuk Negara-negara berkembang : Model-model untuk perumusan Implementasi dan Evaluasi*. PT. Elex MediaKomputindo Jakarta.
- Sugiyon. 2010 *Metodologi Penelitian Administrasi*. Jakarta : CV Alvabeta.
- Meolong, Lexi J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

B. SumberUndang-undangdanperaturan-peraturan

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 *Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan TokoModern*.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/MDAG/12/2008 *Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern*.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 *tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan*;
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 519 Tahun 2008 *Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat*
- Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2014 *Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern*.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 *tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan*;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;
Qanun Kabupaten Bireuen No 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2020
Peraturan Bupati Bireuen No 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen.

C. Jurnal

Jurnal Universitas Kebangsaan, Mendapatkan Penataan Ruang Pasar Tradisional Rowosari yang sehat, nyaman, aman dan teratur.

Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan & Sosial(Publicio). Vol 1 No 2 Juli 2019 FISIP Universitas Panca Marga Probolinggo 1 Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan.